



# **ANALISIS BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI PENERAPAN TEORI MASLAHAT DAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH DI INDONESIA**

**Ali Sibra Malisi\***

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif Teori Maslahat dan Maqāṣid al-Syarī'ah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang masih parsial dan belum mengintegrasikan pendekatan maqāṣid, maslahat, reformasi hukum keluarga, serta dinamika implementasi seperti dispensasi nikah dalam satu kerangka sistematis. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review terhadap publikasi periode 2020–2024 dengan protokol PRISMA. Hasil menunjukkan bahwa batas usia minimal 19 tahun merupakan ijtihad kontekstual berbasis masalah mursalah yang selaras dengan tujuan perlindungan dalam maqāṣid al-syarī'ah, serta berdampak pada penurunan risiko kesehatan reproduksi, peningkatan akses pendidikan, dan stabilitas sosial-ekonomi. Namun, efektivitas implementasi masih terbatas oleh tingginya dispensasi nikah akibat faktor sosial, ekonomi, dan lemahnya pengawasan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi komprehensif antara analisis normatif maqāṣid al-syarī'ah, pendekatan maslahat, dimensi implementatif kebijakan, dan perspektif komparatif lintas negara dalam satu kerangka SLR. Secara komparatif, kebijakan ini sejalan dengan reformasi hukum keluarga di negara Muslim lain dan prinsip perlindungan anak dalam kerangka hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas usia perkawinan merupakan instrumen regulatif sekaligus manifestasi ijtihad adaptif, yang efektivitasnya bergantung pada penguatan institusi, edukasi pranikah, dan integrasi pendekatan maqāṣid dalam implementasi kebijakan.

**Kata Kunci:** Batas Usia Pernikahan, *Maqasid al-Syariah*, *Maslahat Mursalah*.

---

\* Alisibramalisi66@gmail.Com

### **Abstract**

*This study aims to analyze the determination of the minimum marriage age in Indonesia from the perspective of Maslahah Theory and Maqāṣid al-Sharī'ah based on Law Number 16 of 2019, addressing a gap in previous studies that remain partial and have not comprehensively integrated maqāṣid, maslahah, family law reform, and implementation dynamics such as marriage dispensation within a systematic framework. The study employs a Systematic Literature Review method on publications from 2020–2024 using the PRISMA protocol. The findings indicate that the minimum age of 19 represents a form of contextual ijtihād grounded in maslahah mursalah and aligned with the protective objectives of maqāṣid al-Sharī'ah, contributing to reduced reproductive health risks, improved access to education, and enhanced socio-economic stability. However, its effectiveness is constrained by the high number of marriage dispensations driven by socio-economic and cultural factors, as well as weak institutional oversight, reflecting a gap between legal norms and social practice. The novelty of this study lies in its comprehensive integration of normative maqāṣid analysis, maslahah approach, policy implementation dimensions, and cross-country comparative perspectives within a single SLR framework. Comparatively, this policy aligns with family law reforms in other Muslim-majority countries and with child protection principles within the human rights framework. The study concludes that the minimum marriage age functions not only as a regulatory instrument but also as an expression of adaptive ijtihād, whose effectiveness depends on institutional strengthening, premarital education, and the integration of maqāṣid principles into policy implementation.*

**Keywords:** *Marriage Age Limit, Maqasid al-Syariah, Maslahah Mursalah.*

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam merupakan ikatan suci yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan biologis, melainkan mencakup dimensi spiritual, sosial, dan yuridis yang komprehensif. Diskursus mengenai batas usia pernikahan telah menjadi perdebatan panjang antara tekstualitas nash syar'i dengan kontekstualitas realitas sosial kontemporer. Di Indonesia, transformasi regulasi batas usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menandai pergeseran paradigma dalam memahami kemaslahatan umat, khususnya

terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penetapan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam regulasi perkawinan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika sosial, kesehatan reproduksi, dan perkembangan psikologis individu.<sup>1</sup> Fenomena pernikahan dini yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia menimbulkan konsekuensi multidimensional, mulai dari tingginya angka kematian ibu, putusnya akses pendidikan, hingga meningkatnya angka perceraian pada pasangan usia muda.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pernikahan usia anak masih menjadi tantangan serius dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek kesehatan dan pendidikan.<sup>2</sup> Transformasi regulasi ini tidak dapat dipahami sebagai produk hukum yang final, melainkan sebagai proses dinamis yang terus mengalami penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan merupakan bentuk harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat serta prinsip perlindungan anak dalam hukum modern.<sup>3</sup> Dalam khazanah ilmu ushul fiqh, teori Maslahat dan Maqāṣid al-Syari'ah menawarkan kerangka metodologis yang dinamis untuk merespons persoalan kontemporer yang tidak ditemukan pengaturannya secara eksplisit dalam nas. Al-Quran dan Hadis tidak menetapkan batasan usia pernikahan secara rigid,

---

<sup>1</sup> Fuad Hariri and Zainal Arifin Purba, "Legal Analysis of The Ideal Age of Marriage in Maintaining Marriage Is Reviewed from The Opinions of Psychologists and Scholars," *Journal Equity of Law and Governance* 5, no. 1 (2022): 44-51.

<sup>2</sup> Mega Puspita and Nindya Octariza, "The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World," *International Journal of Social Science and Religion* 3, no. 1 (2022).

<sup>3</sup> Khafid Abadi, "Limiting The Age If Marriage in Indonesia: Harmonization Between Living Law and Positive Law," *Transformatif*, 2022, <https://doi.org/10.23971/tf.v6i2.6175>; M Ingratubun and Muhammad Arfin Hamid, "Implementation of Changes in the Minimum Age for Marriage for Men and Women in View Of Islamic Law In Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development*, 2024, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.2773>.

melainkan memberikan parameter umum berupa kecakapan fisik, mental, dan spiritual yang disimbolkan dengan konsep baligh dan rusyid.<sup>4</sup>

Implikasi dari ketiadaan ketentuan eksplisit ini membuka ruang ijtihad bagi para mujtahid untuk merumuskan regulasi yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid) dan kemaslahatan umat (maṣlaḥah). Teori Maqāṣid al-Syarī'ah yang dikembangkan oleh para ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Syatibi, hingga pemikir kontemporer seperti Jasser Auda, menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (al-kulliyah al-khamsah): agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks batas usia pernikahan, kelima tujuan syariat ini dapat diintegrasikan untuk menganalisis apakah penetapan usia minimum pernikahan sejalan dengan prinsip-prinsip maqāṣid tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, ketiadaan batas usia eksplisit dalam nash menunjukkan adanya ruang ijtihad yang luas. Beberapa penelitian menegaskan bahwa konsep usia perkawinan lebih menekankan pada kematangan (rusyd) dibanding angka numerik, sehingga pendekatan legalistik berbasis usia semata tidak sepenuhnya mencerminkan substansi ajaran Islam.<sup>5</sup>

Sementara itu, konsep Maslahat Mursalah sebagai metode istinbath hukum memberikan legitimasi bagi penetapan regulasi yang tidak memiliki dalil khusus (lā dalīl lahu min al-syar'i), namun sejalan dengan prinsip umum syariat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam konteks penetapan batas usia pernikahan, Maslahat Mursalah menjadi instrumen penting

---

<sup>4</sup> Darlin Rizki, Frina Oktalita, and Ali Sodiqin, "Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2022, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.

<sup>5</sup> Robiatul Adawiyah, "The Substance and Relevance of the Concept of Marriage Age in Contemporary Islamic Family Law: An Analysis of The Discourse on Early Marriage Among Muslim Figures," *Istinbath*, 2025, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i2.1075>; Muksalmina Muksalmina et al., "Dynamics Of Marriage Age Limitation In Islamic Law And Positive Law," *Syiah Kuala Law Journal*, 2022, <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i2.29120>.

untuk menjembatani antara fleksibilitas hukum Islam dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak<sup>6</sup>

Penerapan konsep masalah dalam regulasi perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi spiritualitasnya.<sup>7</sup> Kompleksitas persoalan ini menuntut analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap bagaimana teori Maslahat dan Maqāṣid al-Syarī'ah diimplementasikan dalam konteks pengaturan batas usia pernikahan di Indonesia. Penelitian ini berusaha mengkaji relevansi dan aplikabilitas kedua teori tersebut dalam memahami dinamika hukum perkawinan Indonesia, sekaligus mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai fundamentalnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian.

Pertama, bagaimana konseptualisasi batas usia pernikahan dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer, mengingat tidak adanya ketentuan eksplisit dalam nash mengenai batasan usia spesifik untuk melangsungkan pernikahan. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam memahami regulasi ini, karena berorientasi pada perlindungan lima aspek fundamental kehidupan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan merupakan bentuk konkret penerapan maqasid dalam hukum keluarga Islam modern.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Nurnazli and Erina Pane, "Minimum Legal Age of Marriage and Masalah Mursalah in the Marriage Law in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020); Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam Uu No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Nuansa* 13, no. 16 (2019): 190–99.

<sup>7</sup> Abdul Aziz and Ali Mutakin, "Itsbat Nikah in the Legality of Marriage Law in Indonesia: Masalah Mursalah's Perspective," *International Journal of Religious and Interdisciplinary Studies* 1, no. March (2024): 1–20.

<sup>8</sup> Rizki, Oktalita, and Sodiqin, "Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019";

Kedua, bagaimana penerapan Teori Maslahat, khususnya Maslahat Mursalah, dalam penetapan regulasi batas usia pernikahan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketiga, bagaimana relevansi dan aplikabilitas Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks pengaturan batas usia pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019, terutama dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak perempuan dan anak dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan dalam menganalisis pengaturan batas usia pernikahan di Indonesia dari perspektif hukum Islam.

Tujuan pertama adalah menganalisis dan mengidentifikasi konsep batas usia pernikahan dalam literatur hukum Islam klasik dan pemikiran ulama kontemporer, dengan menelusuri perkembangan pemikiran fuqaha dari berbagai mazhab serta pandangan cendekiawan Muslim modern terhadap persoalan ini. Tujuan kedua adalah mengkaji secara mendalam implementasi Teori Maslahat, khususnya Maslahat Mursalah, dalam konteks penetapan batas usia pernikahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip masalah diterapkan dalam perumusan kebijakan hukum perkawinan nasional. Dalam perkembangan kontemporer, maqāṣid al-syarī'ah juga menunjukkan keterkaitan erat dengan prinsip hak asasi manusia, terutama dalam perlindungan anak dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kompatibilitas dengan nilai-nilai universal dalam sistem hukum modern.<sup>9</sup> Tujuan ketiga adalah mengevaluasi relevansi dan aplikabilitas Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai kerangka analisis dalam memahami pengaturan batas usia pernikahan di

---

Zaitun Abdullah and Putri Ayu Maharani, "Unveiling the Enigma: Exploring Regulated Marriage Age Limits from the Lens of Maslahat Mursalah," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2024, <https://doi.org/10.19109/s0t9g986>.

<sup>9</sup> Agus Purnomo et al., "Dimensions of Maqāṣid Al-Sharī'Ah and Human Rights in the Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2023, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.13283>.

Indonesia, dengan mengkaji bagaimana tujuan-tujuan syariat Islam dapat diaktualisasikan melalui regulasi perkawinan yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis: Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan ushul fiqh. Analisis terhadap penerapan Teori Maslahat dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks regulasi perkawinan dapat memberikan perspektif metodologis baru dalam memahami dinamika ijtihad kontemporer dan adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosial. Manfaat Praktis: Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, hakim pengadilan agama, dan akademisi, dalam memahami landasan filosofis dan teologis dari regulasi batas usia pernikahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya sosialisasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai urgensi penetapan batas usia pernikahan dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan batas usia pernikahan dalam perspektif hukum Islam melalui penerapan Teori Maslahat dan Maqāṣid al-Syarī'ah di Indonesia. Metode tinjauan literatur sistematis dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh penelitian relevan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian secara terstruktur dan transparan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks hukum Islam, dan publikasi akademik lainnya yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 untuk memperoleh literatur terkini dan relevan. Sumber data diperoleh dari basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, Scopus, dan repositori jurnal terakreditasi nasional maupun internasional yang menyediakan akses terhadap artikel

berkualitas tinggi.<sup>10</sup> Kata kunci pencarian yang digunakan mencakup kombinasi istilah seperti "batas usia pernikahan", "marriage age", "Maslahat Mursalah", "Maqāṣid al-Syarī'ah", "hukum Islam", dan "Indonesia" dengan menggunakan operator Boolean AND, OR untuk memperoleh hasil yang spesifik dan komprehensif, serta menghindari duplikasi literatur.

Proses penilaian kualitas literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, kesesuaian metodologi, dan kontribusi terhadap pertanyaan penelitian. Analisis mengikuti protokol *Systematic Literature Review* berbasis pedoman PRISMA untuk menjamin transparansi dan replikasi, serta mengacu pada standar metodologis dalam pelaksanaan tinjauan sistematis.<sup>11</sup> Analisis konten dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola, kesamaan, perbedaan pendapat, serta gap penelitian dalam literatur terkait konsep Maslahat Mursalah dan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai landasan penetapan batas usia pernikahan. Hasil sintesis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis melalui tabulasi temuan, kategorisasi tema, dan pembahasan kritis untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi teori-teori hukum Islam dalam konteks regulasi perkawinan kontemporer di Indonesia.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji batas usia perkawinan dari perspektif normatif, kesehatan, dan sosial, masih terdapat kesenjangan dalam mengintegrasikan secara komprehensif pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, konsep maslahat, reformasi hukum keluarga, serta dinamika implementasi seperti

---


<sup>10</sup> Matthew J. Page et al., "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews," *Bmj* 372 (2021), <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

<sup>11</sup> Matthew J Page et al., "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews Systematic Reviews and Meta-Analyses," *BMJ* 372;n71 (2021), <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>; EBSE Technical Report EBSE, "Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering," 2007, [https://legacyfileshare.elsevier.com/promis\\_misc/525444systematicreviewguide.pdf](https://legacyfileshare.elsevier.com/promis_misc/525444systematicreviewguide.pdf).

praktik dispensasi nikah dalam satu kerangka analisis sistematis. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui pendekatan Systematic Literature Review yang mensintesis berbagai perspektif secara kritis.

**B. Hasil dan pembahasan**

**1. Hasil Screening Artikel Jurnal**



Gambar 1. PRISMA flowchart

**2. Hasil Ringkasan Singkat Dari Temuan Utama**

Tabel 1. Sintesis

No	Penulis & Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Subjek	Metode	Temuan Utama	Implikasi	Relevansi
1	<sup>12</sup>	Revisiting Marriage Laws and Islamic Jurisprudence on Raising the	Dampak hukum dan sosial kenaikan usia minimum menikah perempuan	UU No. 16/2019 dan Putusan MK	Normatif-yuridis dengan studi kepustakaan	Kenaikan usia menjadi 19 tahun menurunkan risiko kesehatan, meningkatkan akses	Kebijakan selaras dengan maqasid namun perlu pengawasan dispensasi lebih ketat	Mendukung analisis implementasi teori masalahat dalam regulasi perkawinan

<sup>12</sup> Vita Firdausiyah, "Revisiting Marriage Laws and Islamic Jurisprudence on Raising the Minimum Age in Indonesia" 11, no. 1 (2025): 68–75.

		Minimu m Age in Indonesi a				pendidika n, namun dispensas i rentan disalahgu nakan		
2	<sup>13</sup>	Marriage Age Restricti ons from the Perspect ive of the Quran, Reprodu ctive Health and the Law	Batasan usia menikah dari sudut Al- Quran, kesehatan, dan hukum positif	Teori Nazariya h al- Hudud Syahrur	Kajian normatif teks dan kesehata n	Al-Quran tidak menetapk an angka pasti namun menekan kan kematang an; pernikaha n dini merugika n kesejahte raan	Penetapan batas minimal diperlukan untuk mencegah mudharat dan mewujudka n keadilan gender	Memperkuat argumen fleksibilitas nash dalam konteks masalah kontemporer
3	<sup>14</sup>	The Misconc eption of Early Marriage : Reconcil ing Perspect ives through Maqasid al- Shariah	Kesalahpaha man pernikahan dini dalam komunitas Muslim	Praktik di Malaysia	Kualitati f dan kuantita tif (survei, wawanc ara)	Pernikaha n dini hanya sesuai maqasid bila ada kesiapan psikologis dan ekonomi; 93% dispensas i dikabulka n	Butuh pendidikan pranikah komprehens if dan reformasi hukum berbasis maqasid	Memberikan perspektif komparatif penerapan maqasid di negara Muslim lain

<sup>13</sup> Muhammad Rifai, "Marriage Age Restrictions From The Perspective Of The Quran , Reproductive Health And The Law," *Journal of Islamic Legal Law* 1, no. 2 (2024): 179-96.

<sup>14</sup> Nurul Shafiqah Binti Zainal Abidin and Mustafa Bin Mat Jubri, "The Misconception Of Early Marriage: Reconciling Perspectives Through Maqasid Al-Shariah," *Jurnal Pengajian Islam* 8, no. 1 (2025): 123-43.

4	<sup>15</sup>	Early Marriage Law (Perspective of Islamic Law and Juridic/State Law)	Hukum pernikahan dini dari perspektif Islam dan negara	Pelaku dan petugas KUA	Kualitatif fenomenologis	Sah secara agama namun tidak diakui negara; dampak negatif pada kesehatan, pendidikan, ekonomi	Meski syar'i, bertentangan dengan perlindungan anak dan kesejahteraan sosial	Menunjukkan dialektika antara validitas syar'i dan kepentingan maslahat publik
5	<sup>16</sup>	The Hermeneutics of Islamic Law in Reviewing Changes to the Minimum Age for Marriage	Perubahan batas usia melalui hermeneutika hukum Islam	Konteks Indonesia modern	Analisis hermeneutis kontekstual	Penafsiran tidak terlepas dari konteks sosial-historis; kenaikan usia sebagai perlindungan hak anak	Hermeneutika memungkinkan interpretasi humanistik sesuai maqasid	Menawarkan pendekatan metodologis dalam memahami dinamika ijtihad kontemporer
6	<sup>17</sup>	Changes in Marriage Age Limits and Marriage	Dampak UU 16/2019 terhadap dispensasi nikah	Pengadilan Agama Sulut	Yuridis-empiris fenomenologis	Dampak positif pada perlindungan anak namun paradoks meningkat	Diperlukan evaluasi mekanisme dispensasi dan penguatan kontrol sosial	Mengungkap tantangan implementasi regulasi di tingkat pengadilan agama

<sup>15</sup> Anita Rahman, "Early Marriage Law ( Perspective of Islamic Law and Juridic / State Law )," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024).

<sup>16</sup> Muhammad Shofwan Taufiq and M Fahrudin, "The Hermeneutics of Islamic Law in Reviewing Changes to the Minimum Age for Marriage" 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2764>.

<sup>17</sup> Salmah Mursyid and Nasruddin Yusuf, "Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi," *Samarah: Journal of Family Law and Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 975–96, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12439>.

		Dispensations				tkan permohonan dispensasi		
7	<sup>18</sup>	Is Marriage Age Restriction Un-Islamic?	Perbandingan pembatasan usia Indonesia-Pakistan	Hukum Islam dan gender	Komparatif	Batas usia tetap Islami karena melindungi masalah meski tidak eksplisit dalam nash	Butuh kesadaran hukum dan penguatan perspektif gender	Memperluas cakupan analisis melalui studi komparatif lintas negara Muslim
8	<sup>19</sup>	A Maqasid al-Shariah Analysis of Mandatory Pre-Marital Screening	Kebijakan skrining pranikah di Malaysia	Hifz al-nafs dan hifz al-nasl	Normatif analisis kebijakan	Skrining pranikah selaras dengan maqasid untuk kesehatan reproduksi	Efektif secara syar'i namun hadapi tantangan kultural	Menambah dimensi penerapan maqasid dalam kebijakan kesehatan perkawinan
9	<sup>20</sup>	Understanding of the Hadith, Marriage Age and the	Efektivitas Perbup Bojonegoro dalam menekan pernikahan dini	Kebijakan lokal Bojonegoro	Hukum empiris dan ma'anil hadis	Kebijakan insentif efektif; hadis Aisyah harus dipahami	Model kebijakan daerah sesuai maqasid dapat diterapkan	Memberikan contoh implementasi konkret kebijakan berbasis

<sup>18</sup> Wahyuni Retnowulandari, Maya Indrasti, and Yulia Fitriliani, "Is Marriage Age Restriction Un-Islamic? ( Comparative Study of Indonesia and Pakistan with Gender Perspective )" 2024 (2024): 652-69, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14781>.

<sup>19</sup> Muhammad Adib et al., "A Maqasid Al-Shariah Analysis of Mandatory Pre-Marital Screening for STDs and Fertility Among Malaysian Couples," no. July (2025), <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.

<sup>20</sup> Nasrulloh Nasrulloh et al., "Understanding of the Hadith, Marriage Age and the Islamic Law: Study of Regent's Regulations in Bojonegoro, East Java," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 998-1022, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19567>.

		Islamic Law				kontekstual	di wilayah lain	masalah lokal
10	<sup>21</sup>	On the Legal Sanction Against Marriage Registration Violation	Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Asia Tenggara	Perbandingan Indonesia, Malaysia, Brunei	Komparatif perspektif Jasser Auda	Sanksi Malaysia-Brunei lebih sesuai maqasid; Indonesia perlu reformasi	Penguatan sanksi penting untuk perlindungan hak perempuan dan anak	Melengkapi analisis dengan aspek sanksi hukum dalam sistem perkawinan Islam

Berdasarkan hasil sintesis literatur, dapat diidentifikasi empat kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang menekankan legitimasi normatif batas usia perkawinan berbasis maqāsid al-syarī'ah.<sup>22</sup> Kedua, penelitian yang mengkritisi aspek implementasi, terutama terkait dispensasi nikah.<sup>23</sup> Ketiga, penelitian yang menyoroti pentingnya reformasi hukum keluarga Islam berbasis maqasid.<sup>24</sup> Keempat, penelitian yang

<sup>21</sup> M. Noor Harisudin and Muhammad Choriri, "On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 471-95, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>.

<sup>22</sup> Achmad Fausi and Asmuni Asmuni, "Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law," *Mazahib*, 2024, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7611>; Liky Faizal et al., "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2022, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.14068>.

<sup>23</sup> Muhammad Sholeh Ginanjar, M Bw, and Aditya Fajri Kurnia Pradana, "Islamic Law Analysis of Marriage Dispensation from the Perspective of Maqasid Al-Syariah," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i2.2639>; Herfin Fahri Erfan, "Analysis of Islamic Law Regarding the Issuance of Marriage Dispensation in Indonesia," *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2024, <https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.738>.

<sup>24</sup> Yuni Roslaili, Aisyah Idris, and Emi Suhemi, "Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari'a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2021, <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>; Fausi

mengaitkan regulasi usia perkawinan dengan dinamika sosial dan interpretasi hukum kontekstual.<sup>25</sup>

### 3. Pembahasan

Transformasi regulasi batas usia pernikahan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merepresentasikan dinamika ijtihad kontemporer dalam merespons problematika sosial yang kompleks. Penetapan batas usia 19 tahun bagi kedua pasangan tanpa diskriminasi gender menandai pergeseran paradigma dari pemahaman tekstual menuju implementasi prinsip *maslahah* dan *maqasid al-syariah* yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial kekinian. Firdausiyah (2025) melalui pendekatan normatif-yuridis mengidentifikasi bahwa kebijakan ini memberikan dampak signifikan berupa reduksi risiko kesehatan reproduksi, peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, serta stabilitas sosial-ekonomi yang lebih baik, meskipun tantangan implementasi masih tampak pada mekanisme dispensasi yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Dimensi teologis dari regulasi ini menemukan landasannya pada prinsip *maqasid al-syariah* yang mencakup lima tujuan fundamental: *hifzu al-din*, *hifzu al-nafs*, *hifzu al-aql*, *hifzu al-nasl*, dan *hifzu al-maal*. Rifai (2024) menjelaskan bahwa Al-Quran tidak menetapkan batasan numerik spesifik untuk usia pernikahan, namun menekankan aspek kematangan biologis dan psikologis sebagai prasyarat. Pendekatan *nazariyah al-hudud* yang dikembangkan Muhammad Syahrur memberikan ruang fleksibilitas dalam penetapan batasan hukum sepanjang tidak menimbulkan *mudharat*. Penetapan batas usia 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk

---

and Asmuni, "Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law."

<sup>25</sup> M Mariani, "Reactualization of the Marriage Age Limit in Indonesia (in the Perspective of Maslahah Mursalah)," *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2022, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i1.309>; "Interpretation of Marriage Law Determination: An Analysis Study of the Adult Age of Marriage in Indonesia," *Law and World*, 2025, <https://doi.org/10.36475/11.2.10>.

konkret penerapan prinsip masalah mursalah yang berorientasi pada perlindungan lima tujuan utama syariat. Hal ini ditegaskan oleh Fausi dan Asmuni (2024) yang menyatakan bahwa regulasi tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan supremasi hukum dengan tujuan syariat dalam konteks sosial modern. Temuan ini juga diperkuat oleh Faizal et al. (2022) yang menempatkan kebijakan tersebut sebagai hasil ijtihad kontekstual berbasis maqāsid al-syarī'ah.

Argumen ini diperkuat oleh temuan Zainal Abidin dan Mat Jubri (2025) yang menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif di Malaysia, menemukan bahwa pernikahan dini hanya dapat dibenarkan secara syar'i apabila terdapat kesiapan psikologis, dukungan sosial memadai, dan stabilitas ekonomi yang terjamin, di mana fakta menunjukkan 93 persen dari 5.362 permohonan dispensasi dikabulkan pengadilan syariah pada periode 2013-2017. Dialektika antara validitas syar'i dengan kepentingan *masalah* publik menjadi perhatian sentral dalam diskursus akademik. Rahman (2024) melalui penelitian fenomenologis terhadap petugas Kantor Urusan Agama dan pelaku pernikahan dini mengungkapkan paradoks bahwa meskipun pernikahan dini dapat dianggap sah secara fikih bila memenuhi rukun akad, namun bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan tujuan hukum negara yang menekankan kesejahteraan komprehensif. Konsekuensi negatif yang teridentifikasi mencakup gangguan kesehatan reproduksi, terminasi akses pendidikan, ketidakstabilan ekonomi keluarga, dan disharmoni relasi domestik.

Temuan ini sejalan dengan analisis Taufiq dan Fahrudin (2023) yang menggunakan pendekatan hermeneutika hukum Islam untuk menunjukkan bahwa interpretasi tekstual tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-historis, sehingga penafsiran kontekstual memungkinkan pemahaman yang lebih humanistik dan selaras dengan prinsip *maqasid* dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial terlihat dari tidak adanya batas usia numerik dalam nash. Studi interpretatif menunjukkan bahwa penetapan usia perkawinan merupakan

hasil konstruksi hukum yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik, sehingga bersifat dinamis.<sup>26</sup>

Implementasi kebijakan di tingkat yudisial menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya mencapai tujuan legislasi. Mursyid dan Yusuf (2022) melalui penelitian yuridis-empiris di Pengadilan Agama Sulawesi Utara menemukan fenomena paradoksal bahwa meskipun peningkatan batas usia minimal menikah berdampak positif pada perlindungan hak anak dan kesehatan fisik-mental pasangan, namun secara simultan meningkatkan jumlah permohonan dispensasi nikah yang disebabkan oleh faktor kehamilan di luar nikah, tradisi lokal, tekanan ekonomi, desakan orang tua, dan lemahnya kontrol sosial.

Kondisi serupa terjadi di Indonesia dengan 34.000 permohonan dispensasi tercatat pada tahun 2022 sebagaimana dipaparkan Retnowulandari et al. (2024) dalam studi komparatif Indonesia-Pakistan yang menegaskan bahwa pembatasan usia tetap sejalan dengan prinsip Islam karena melindungi *masalah* anak meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*. Perspektif *maqasid al-syariah* kontemporer yang dikembangkan Jasser Auda memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi efektivitas regulasi perkawinan. Adam et al. (2025) menganalisis kebijakan skrining pranikah wajib di Malaysia yang selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* untuk mencegah penularan penyakit serta memastikan kesiapan fisik-spiritual pasangan. Pendekatan berbasis angka usia juga mendapat kritik karena tidak sepenuhnya mencerminkan kesiapan individu. Adawiyah (2025) menegaskan bahwa kematangan psikologis dan sosial lebih relevan dibanding batas usia formal, sehingga regulasi perlu mempertimbangkan dimensi multidimensional dalam menentukan kelayakan perkawinan.

---

<sup>26</sup> "Interpretation of Marriage Law Determination: An Analysis Study of the Adult Age of Marriage in Indonesia"; Asman Asman, "Family Law Reform in Indonesia: Analysis of Age of Adulthood in Marriage," *JOURNAL OF SHARIAH LAW RESEARCH*, 2024, <https://doi.org/10.22452/jslr.vol9no1.1>.

Sementara itu, Nasrulloh et al. (2024) mengidentifikasi efektivitas kebijakan lokal melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 yang memberikan insentif bagi calon pengantin sebagai strategi menekan angka pernikahan dini, dengan menegaskan bahwa pemahaman kontekstual terhadap hadis pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA tidak bertentangan dengan penetapan usia minimal perkawinan modern. Harisudin dan Choriri (2021) melengkapi analisis dengan membandingkan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, menemukan bahwa sanksi denda dan pidana penjara di Malaysia dan Brunei lebih sesuai dengan prinsip *maqasid* perspektif Auda dalam menjamin ketertiban dan keadilan publik, sedangkan penerapan sanksi di Indonesia masih memerlukan penguatan untuk perlindungan optimal terhadap hak perempuan dan anak.

Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Teori *Maslahat* dan *Maqasid al-Syariah* dalam penetapan batas usia pernikahan di Indonesia merupakan manifestasi konkret dari kemampuan adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial kontemporer tanpa mengabaikan nilai fundamental syariat. Keberhasilan implementasi regulasi memerlukan sinergi antara penguatan kesadaran hukum masyarakat, reformasi mekanisme dispensasi, pendidikan pranikah yang komprehensif, serta pengawasan yudisial yang lebih ketat untuk memastikan tercapainya tujuan syariat dalam melindungi kemaslahatan umat secara holistik. Dalam praktiknya, efektivitas regulasi ini menghadapi tantangan serius, terutama terkait mekanisme dispensasi nikah. Ginanjar et al. (2024) menunjukkan bahwa pemberian dispensasi seringkali belum sepenuhnya berbasis pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*, sementara Erfan (2024) menyoroti bahwa fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Fenomena penyimpangan usia perkawinan juga menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya masih

menjadi determinan utama dalam praktik pernikahan dini<sup>27</sup>. Hal ini menegaskan bahwa regulasi hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan perubahan sosial yang lebih luas. Dalam konteks yang lebih luas, berbagai penelitian menekankan pentingnya reformasi hukum keluarga Islam berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Roslaili et al. (2021) menunjukkan bahwa perubahan UU Perkawinan merupakan bagian dari reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, sementara Fauzi et al. (2025) menekankan pentingnya rekonstruksi hukum keluarga sebagai langkah preventif terhadap pernikahan dini. Perspektif komparatif menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan merupakan fenomena umum di berbagai negara Muslim dengan tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap anak dan realisasi maqāṣid al-syarī'ah<sup>28</sup>. Selain itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah juga menunjukkan kompatibilitas dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga memberikan legitimasi normatif dan universal terhadap kebijakan pembatasan usia perkawinan<sup>29</sup>.

Sintesis berbagai temuan menunjukkan bahwa batas usia perkawinan tidak hanya merupakan instrumen hukum, tetapi juga refleksi dari dinamika ijtihad kontemporer yang berupaya menyeimbangkan antara nilai normatif Islam dan tuntutan realitas sosial modern. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada aspek regulatif, tetapi juga pada efektivitas institusi hukum, kesadaran

---

<sup>27</sup> Nurul Aini, Wardatun Nabilah, and Martia Lestari, "Deviation Of Marriage Age Issues in Indonesia (Integration Review of Maqashid Sharia and Positive Law)," *Istinbath: Jurnal Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.10009>.

<sup>28</sup> Zaein Wafa, Ahmad Izzuddin, and Achmad Rosidi, "Age Limit of Marriage in Islamic Family Law: A Comparative Study between Morocco, Pakistan, Malaysia, and Indonesia," *Al-Bayyinah*, 2024, <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i1.6351>.

<sup>29</sup> Purnomo et al., "Dimensions of Maqāṣid Al-Sharī' Ah and Human Rights in the Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia"; Ahmad Izzat Fannani, Amran Khaliqurrahman, and Isla Rania, "Balancing Justice and Tradition: An Islamic Legal Perspective on Constitutional Court Rulings Regarding Marriage Age," *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2024, <https://doi.org/10.35719/e2ay6682>.

masyarakat, serta internalisasi prinsip maqāṣid dalam praktik sosial.

### C. Kesimpulan

Transformasi pengaturan batas usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan manifestasi konkret dari penerapan Teori *Maslahat* dan *Maqasid al-Syariah* dalam merespons dinamika sosial kontemporer di Indonesia. Penetapan batas usia 19 tahun bagi kedua pasangan tanpa diskriminasi gender mencerminkan ijtihad progresif yang mengintegrasikan lima tujuan fundamental syariat Islam: *hifzu al-din*, *hifzu al-nafs*, *hifzu al-aql*, *hifzu al-nasl*, dan *hifzu al-maal*. Regulasi ini memiliki landasan teologis kuat meskipun Al-Quran tidak menetapkan batasan numerik spesifik, karena ketiadaan ketentuan eksplisit justru membuka ruang fleksibilitas interpretasi kontekstual yang berorientasi pada *maslahah* publik. Implementasi kebijakan menunjukkan dampak positif signifikan berupa reduksi risiko kesehatan reproduksi, peningkatan akses pendidikan perempuan, dan stabilitas sosial-ekonomi yang lebih baik. Namun, tantangan implementasi masih tampak pada mekanisme dispensasi nikah yang rentan disalahgunakan serta persistensi praktik pernikahan dini akibat faktor sosial-budaya, ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial. Studi komparatif dengan negara Muslim lain menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *maqasid* merupakan strategi efektif dalam harmonisasi antara nilai-nilai syariat dengan standar perlindungan anak internasional untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara holistik.

Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, teori masalah, dan reformasi hukum keluarga dalam satu kerangka analisis sistematis, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami batas usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan sosial yang dinamis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas implementasi kebijakan, khususnya terkait praktik dispensasi nikah dan dampaknya terhadap perlindungan anak.

### **Daftar Pustaka**

- Abadi, Khafid. "Limiting The Age If Marriage in Indonesia: Harmonization Between Living Law and Positive Law." *Transformatif*, 2022. <https://doi.org/10.23971/tf.v6i2.6175>.
- Abdullah, Zaitun, and Putri Ayu Maharani. "Unveiling the Enigma: Exploring Regulated Marriage Age Limits from the Lens of Masalah Mursalah." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2024. <https://doi.org/10.19109/s0t9g986>.
- Abidin, Nurul Shafiqah Binti Zainal, and Mustafa Bin Mat Jubri. "The Misconception Of Early Marriage: Reconciling Perspectives Through Maqasid Al-Shariah." *Jurnal Pengajian Islam* 8, no. 1 (2025): 123–43.
- Adawiyah, Robiatul. "The Substance and Relevance of the Concept of Marriage Age in Contemporary Islamic Family Law: An Analysis of The Discourse on Early Marriage Among Muslim Figures." *Istinbath*, 2025. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i2.1075>.
- Adib, Muhammad, Hafiz Adam, Muhammad Shazwan Sufian, and Muhammad Razin Razali. "A Maqasid Al-Shariah Analysis of Mandatory Pre-Marital Screening for STDs and Fertility Among Malaysian Couples," no. July (2025). <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.
- Aini, Nurul, Wardatun Nabilah, and Martia Lestari. "Deviation Of Marriage Age Issues in Indonesia (Integration Review of Maqashid Sharia and Positive Law)." *Istinbath: Jurnal Hukum*, 2023. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.10009>.
- Asman, Asman. "Family Law Reform in Indonesia: Analysis of Age of Adulthood in Marriage." *JOURNAL OF SHARIAH LAW RESEARCH*, 2024. <https://doi.org/10.22452/jslr.vol9no1.1>.
- Aziz, Abdul, and Ali Mutakin. "Itsbat Nikah in the Legality of Marriage Law in Indonesia: Masalah Mursalah's Perspective." *International Journal of Religious and Interdisciplinary Studies* 1, no. March (2024): 1–20.
- EBSE Technical Report EBSE. "Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering," 2007. [https://legacyfileshare.elsevier.com/promis\\_misc/525444syste](https://legacyfileshare.elsevier.com/promis_misc/525444syste)

maticreviewsguide.pdf.

- Erfan, Herfin Fahri. "Analysis of Islamic Law Regarding the Issuance of Marriage Dispensation in Indonesia." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2024. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.738>.
- Faizal, Liky, Abdul Qohar, Ali Abdul Wakhid, and Is Susanto. "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2022. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.14068>.
- Fannani, Ahmad Izzat, Amran Khaliqurrahman, and Isla Rania. "Balancing Justice and Tradition: An Islamic Legal Perspective on Constitutional Court Rulings Regarding Marriage Age." *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2024. <https://doi.org/10.35719/e2ay6682>.
- Fausi, Achmad, and Asmuni Asmuni. "Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law." *Mazahib*, 2024. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7611>.
- Firdausiyah, Vita. "Revisiting Marriage Laws and Islamic Jurisprudence on Raising the Minimum Age in Indonesia" 11, no. 1 (2025): 68–75.
- Ginanjari, Muhammad Sholeh, M Bw, and Aditya Fajri Kurnia Pradana. "Islamic Law Analysis of Marriage Dispensation from the Perspective of Maqasid Al-Syariah." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2024. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i2.2639>.
- Hariri, Fuad, and Zainal Arifin Purba. "Legal Analysis of The Ideal Age of Marriage in Maintaining Marriage Is Reviewed from The Opinions of Psychologists and Scholars." *Journal Equity of Law and Governance* 5, no. 1 (2022): 44–51.
- Harisudin, M. Noor, and Muhammad Choriri. "On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 471–95. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9159>.
- Ingratubun, M, and Muhammad Arfin Hamid. "Implementation of

- Changes in the Minimum Age for Marriage for Men and Women in View Of Islamic Law In Indonesia.” *Journal of Law and Sustainable Development*, 2024. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.2773>.
- “Interpretation of Marriage Law Determination: An Analysis Study of the Adult Age of Marriage in Indonesia.” *Law and World*, 2025. <https://doi.org/10.36475/11.2.10>.
- Mariani, M. “Reactualization of the Marriage Age Limit in Indonesia (in the Perspective of Maslahah Mursalah).” *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2022. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i1.309>.
- Muksalmina, Muksalmina, Faisal Faisal, T Afrizal, and R Ramziati. “Dynamics Of Marriage Age Limitation In Islamic Law And Positive Law.” *Syiah Kuala Law Journal*, 2022. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i2.29120>.
- Mursyid, Salmah, and Nasruddin Yusuf. “Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi.” *Samarah: Journal of Family Law and Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 975–96. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12439>.
- Nasrulloh, Nasrulloh, hmad Nur Fauzi, Amien Mubarak, Handika Suryanto, and Ahmad Muhammad Sa’dul Kholq. “Understanding of the Hadith, Marriage Age and the Islamic Law: Study of Regent’s Regulations in Bojonegoro, East Java.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 998–1022. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.19567>.
- Nurnazli, and Erina Pane. “Minimum Legal Age of Marriage and Maslahah Mursalah in the Marriage Law in Indonesia.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020).
- Page, Matthew J., Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, Larissa Shamseer, et al. “The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews.” *Bmj* 372 (2021). <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.
- Page, Matthew J, Joanne E Mckenzie, Patrick M Bossuyt, Isabelle Boutron, C Hoffmann, Cynthia D Mulrow, Larissa Shamseer, et al. “The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews Systematic Reviews and Meta-

- Analyses.” *BMJ* 372;n71 (2021).  
<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.
- Purnomo, Agus, Nor Salam, M Zamzami, and Abu Bakar. “Dimensions of Maqāṣid Al-Sharī‘Ah and Human Rights in the Constitutional Court’s Decision on Marriage Age Difference in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2023. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.13283>.
- Puspita, Mega, and Nindya Octariza. “The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World.” *International Journal of Social Science and Religion* 3, no. 1 (2022).
- Rahman, Anita. “Early Marriage Law ( Perspective of Islamic Law and Juridic / State Law ).” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024).
- Retnowulandari, Wahyuni, Maya Indrasti, and Yulia Fitriliani. “Is Marriage Age Restriction Un-Islamic? ( Comparative Study of Indonesia and Pakistan with Gender Perspective )” 2024 (2024): 652–69. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14781>.
- Rifai, Muhammad. “Marriage Age Restrictions From The Perspective Of The Quran , Reproductive Health And The Law.” *Journal of Islamic Legal Law* 1, no. 2 (2024): 179–96.
- Rizki, Darlin, Frina Oktalita, and Ali Sodiqin. “Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2022. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.
- Roslaili, Yuni, Aisyah Idris, and Emi Suhemi. “Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari’a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019).” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2021. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>.
- Sitorus, Iwan Romadhan. “Usia Perkawinan Dalam Uu No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.” *Nuansa* 13, no. 16 (2019): 190–99.
- Taufiq, Muhammad Shofwan, and M Fahrudin. “The Hermeneutics of Islamic Law in Reviewing Changes to the Minimum Age for Marriage” 7, no. 2 (2023).  
<https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2764>.

Wafa, Zaein, Ahmad Izzuddin, and Achmad Rosidi. "Age Limit of Marriage in Islamic Family Law: A Comparative Study between Morocco, Pakistan, Malaysia, and Indonesia." *Al-Bayyinah*, 2024. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i1.6351>.